

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Fasilitas Kesehatan

II.1.1 Definisi

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat.

Pembangunan fasilitas kesehatan bukanlah melulu kewajiban pemerintah, namun sangat diperlukan peran serta aktif masyarakat termasuk swasta sebagai mitra pemerintah. Peran pemerintah dalam hal ini lebih di titik beratkan pada pembinaan, pengaturan dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.

Sarana pelayanan medik swasta dapat berupa rumah sakit, klinik, poliklinik / balai pengobatan, praktik bersama maupun praktik mandiri / privat. Yang dimaksud dengan praktik disini adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien (individu, keluarga, masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. Sedangkan mandiri / privat dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak tergantung orang lain. Tersedianya fasilitas kesehatan yang baik, murah dan terjangkau oleh semua kalangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dan lebih jauh menjadi prasyarat tercapainya masyarakat yang sejahtera. Dimana fasilitas kesehatan itu sendiri terdiri dari :

II.1.2 Jenis – Jenis Fasilitas Kesehatan

A. Ruang Kesehatan

Ruang kesehatan ialah tempat yang pada gunanya difungsikan untuk menangani masalah kesehatan. Ruang kesehatan tidak hanya dapat kita jumpai di rumah sakit saja seperti pada umumnya. Namun pada kapal yang mengangkut penumpang selayaknya kita juga harus menjumpai ruang kesehatan. Ruang kesehatan merupakan faktor terpenting yang harus diperhatikan dalam pembangunan kapal yang mengangkut penumpang. Jelas telah tertera disahkan dan disepakati bahawa ruang kesehatan terdapat peraturannya, baik peraturan dalam negeri maupun peraturan luar negeri. Maka ruang kesehatan haruslah dibuat di dalam kapal, terlebih pada kapal penumpang.

Ruang kesehatan pada kapal yang mengangkut penumpang sangatlah berperan penting serta sangat membantu untuk meminimalisirkan buruknya kesehatan bagi ABK maupun penumpang kapal. Terlebih lagi bagi jalur pelayaran yang pelayarannya lebih dari jangka waktu 1 (satu) hari. Dengan lamanya pelayaran serta terdapatnya ruang kesehatan beserta peralatan dan orang penunjangnya (dokter atau suster) pastinya dapat teratasi masalah yang berkenaan dengan kesehatan.

Selain di desain adanya ruang kesehatan pada kapal yang mengangkut penumpang sebaiknya perlengkapan, peralatan, serta penunjang dari pelaksanaannya juga harus diperhatikan. Begitu juga bila perlu di buatnya ruang isolasi bagi penumpang yang mengidap penyakit berbahaya serta menular. Semuanya harus dikemas secara apik di dalam bangunan kapal berdasarkan lamanya waktu pelayaran. Sebab ABK dan penumpang mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan saat mereka sedang berlayar di lautan.

Namun, sering kita jumpai kapal penumpang dengan jarak pelayaran yang jauh berlayar lebih dari 1 (satu) hari kerap kali tidak di buat ruang kesehatan. Sejatinya ruang kesehatan merupakan salah satu syarat kelayak lautan kapal.

Ruang kesehatan di kapal tidak sama dengan ruang kesehatan di darat/rumah sakit. Ruang kesehatan di kapal lebih minim pelayanannya serta peralatannya namun tetap mampu memberikan bantuan kepada ABK serta penumpang yang sedang membutuhkan pertolongan di bidang kesehatan.

A. Ruang Klinik

Sebuah klinik (atau rawat jalan klinik atau klinik perawatan rawat jalan) adalah fasilitas perawatan kesehatan yang dikhususkan untuk pasien rawat jalan. Klinik dapat dioperasikan, dikelola, dan didanai secara pribadi atau public. Biasanya meliputi perawatan kesehatan primer kebutuhan populasi di masyarakat lokal. Berbeda dengan rumah sakit yang lebih besar yang menawarkan perawatan khusus dan mengakui pasien rawat inap untuk menginap semalam.

Klinik merupakan sebuah ruang kesehatan yang digunakan untuk keperluan penanganan kesehatan. Dimana fungsi ruang klinik ini sendiri hanya sebagai ruang pemeriksaan antara juru kesehatan (dokter/perawat) dengan penderita penyakit. Di ruang ini lah juru rawat dapat mendiagnosis penyakit yang di derita oleh pasien.

B. Ruang Perawatan

Proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit . Ruang rawat inap adalah ruang tempat pasien dirawat. Ruangan ini dulunya sering hanya berupa bangsal yang dihuni oleh banyak orang sekaligus. Saat ini, ruang rawat inap di banyak rumah sakit sudah sangat mirip dengan kamar-kamar hotel. Pasien yang berobat jalan di Unit Rawat Jalan, akan mendapatkan surat rawat dari dokter yang merawatnya, bila pasien tersebut memerlukan perawatan di dalam rumah sakit, atau menginap di rumah sakit.

Dapat pula dikatakan bahwa ruang perawatan ialah sebuah ruang yang digunakan oleh para pasien penderita sebuah penyakit yang membutuhkan

penanganan yang lebih intensif lagi, dan dilakukan proses rawat inap untuk mendapatkan kondisi yang baik seperti sediakala.

C. Ruang Isolasi

Ruang Isolasi adalah dilakukan terhadap penderita penyakit menular, isolasi menggambarkan pemisahan penderita atau pemisahan orang atau binatang yang terinfeksi selama masa inkubasi dengan kondisi tertentu untuk mencegah atau mengurangi terjadinya penularan baik langsung maupun tidak langsung dari orang atau binatang yang rentan. Sebaliknya, karantina adalah tindakan yang dilakukan untuk membatasi ruang gerak orang yang sehat yang di duga telah kontak dengan penderita penyakit menular tertentu.

CDC (*Centers for Disease Control & Prevention*) telah merekomendasikan suatu "Universal Precaution atau Kewaspadaan Umum" yang harus diberlakukan untuk semua penderita baik yang dirawat maupun yang tidak dirawat di Rumah Sakit terlepas dari apakah penyakit yang diderita penularannya melalui darah atau tidak.

Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa darah dan cairan tubuh dari penderita (sekresi tubuh biasanya mengandung darah, sperma, cairan vagina, jaringan, Liquor Cerebrospinalis, cairan synovia, pleura, peritoneum, pericardial dan amnion) dapat mengandung Virus HIV, Hepatitis B dan bibit penyakit lainnya yang ditularkan melalui darah.

D. Kamar Mayat

Kamar mayat merupakan ruangan yang digunakan/dipakai khusus bagi mayat. Agar dalam penanganan peletakkannya tidak mengganggu sebuah kegiatan lainnya. Dan dapat dengan mudah untuk di tindak lanjuti proses yang akan dilanjutkan setelah diletakkan di ruangan khusus mayat.

Dikamar mayat ini pula proses sterilisasi bagi mayat juga dilakukan dengan memberikan pengawet agar tidak menimbulkan bau busuk. Serta terjaga dari kondisi yang tidak dapat di duga.

E. Ruang Penyimpanan Obat

Ruang penyimpanan obat sangatlah penting untuk dibuat terpisah. Obat-obatan yang baik harus mendapatkan penanganan khusus dalam perawatannya dan tidak di sembarang tempat diletakkan. Selain bisa mengurangi kinerja dari obat itu sendiri meletakkan obat di sembarang tempat tanpa anjuran dari doktr juga dapat menimbulkan efek samping bagi kaum awam.

Suhu serta tata letak juga harus diperhaikan dengan baik, sehingga bila obat sedang dibutuhkan dapat diambil serta didapatkan dengan mudah oleh juru kesehatan (dokter/perawat).

II.2 Fasilitas Medis

Fasilitas medis/keshatan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Sebagai fasilitas medis yang digunakan hanya sesekali, hal ini sering dipahami sebagai pemborosan ruang berharga di kapal. Sebuah perencanaan yang baik, yakni dengan menyediakan rumah sakit kapal yang fungsional dan memungkinkan ruang perawatan pasien dan kondisi kerja yang baik bagi petugas medis tanpa menyita ruang terlalu banyak.

Sebagai akomodasi untuk ABK dan Penumpang, fasilitas ini dibutuhkan untuk menangani apabila ada yang menderita sakit maupun kecelakaan kerja, untuk itu fasilitas medis harus memenuhi syarat :

- Setiap kapal dengan jumlah Anak Buah Kapal 15 (lima belas) orang atau lebih dilengkapi dengan ruangan perawatan kesehatan yang layak, dengan obat-obatan dan peralatan medis, serta memiliki kamar mandi dan jamban tersendiri. (PP RI no.7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan)

- Fasilitas ruang perawatan kesehatan tidak boleh di pergunakan untuk lain selain untuk perawatan orang sakit.
- Sebuah ruang perawatan dan UKS bagi orang-orang sakit dan terluka. Kamar ini harus dan dilengkapi untuk tujuan tersebut.
- Satu atau lebih bertanggung jawab orang-orang medis yang, bekerjasama dengan dokter on- pantai, akan bertanggung jawab untuk pertolongan pertama medis dan perawatan medis. (Ini adalah sebanding dengan hubungan antara paramedis ambulans dan dokter pelabuhan.)
- Peralatan komunikasi modern untuk bertukar informasi pasien dan pengobatan saran.
- Satu set peraturan, rekomendasi, dan prosedur membimbing konstruksi, operasi dan pemeliharaan dari rumah sakit / klink. Hal ini harus mencakup persediaan peralatan medis dan obat-obatan dan spesifikasi kompetensi yang dibutuhkan dari bertanggung jawab medis.
- Prosedur harus dirinci untuk setiap kapal, dengan posisi bertanggung jawab orang, rincian petunjuk yang relevan untuk kapal dalam kasus darurat, pelatihan prosedur dan log. Analisis risiko di kapal harus dijelaskan dan prosedur berhubungan dengan hal ini. (Situs kecelakaan mungkin, peralatan yang diperlukan, logistik dll)
- Sebuah log dari semua kasus dan pengobatan yang diberikan Dokumen ini terutama mengobati bagian fisik dari fasilitas medis di papan kapal.

II.3 Peraturan – Peraturan

II.3.1 Peraturan Domestik

1. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 64.**

(Lampiran 1)

2. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan.**

Pada Ruang Akomodasi dan Perbekalan untuk Awak Kapal dan Penumpang.

(Lampiran 2)

3. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.**

(Lampiran 3)

4. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2000 Tentang Kepelautan.**

Pada Bagian ke lima (V), Akomodasi Awak (Lampiran 4).

5. **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit.**

Dalam keputusan menteri kesehatan dibahas tentang persyaratan kesehatan lingkungan di rumah sakit (Lampiran 5).

6. Keputusan Dirjen Laut

Dalam kebijakan dari Dirjen Laut mengeluarkan sebuah peraturan. Dimana peraturan tersebut dinamakan Peraturan NCVS (*Non Convention Vessels Standard*). (Lampiran 6)

II.3.2 Peraturan Internasional

1. Konvensi ILO

A. ILO C55

**Pemilik Kapal C55 'Kewajiban (Orang Sakit dan Terluka)
Konvensi, 1936**

(Lampiran 7)

B. ILO C126

Akomodasi Pekerja (Nelayan) Konvensi, 1966

(Lampiran 7)

C. ILO C133

Pada Akomodasi awak

(Lampiran 7)

D. ILO C 164

C164 Perlindungan Kesehatan dan Perawatan.

Pada Medis (Pelaut) Konvensi, 1987

(Lampiran 7)

2. Konvensi ILO R105

R105 Kapal 'Kedokteran Chests Rekomendasi, 1958

(Lampiran 7)

3 Europe Directive

1.1 Council Directive 92/29/EEC 31 Maret 1992 tentang keamanan minimum dan persyaratan kesehatan untuk perawatan medis lebih baik di atas kapal

(Lampiran 7)

3.2 Peraturan 9 Maret 2001 No 439

Jumlah penumpang, masa pelayaran, dan kawasan perdagangan yang sebenarnya. Peraturan ini terutama menyangkut penyediaan dan pengendalian obat-obatan. Pada § 14 Kamar Sakit dinyatakan Kapal harus memiliki ruang-sakit di mana diperlukan atas dasar ukuran kru.

3.3 Peraturan 9 Juni 1903 yang berkaitan dengan Pengendalian Umum kelaikan kapal, dll (tidak kelayakan)

Pada § 451 dinyatakan dengan memperhatikan ukuran kru dan dengan jenis dan perdagangan kapal, sebuah ruang perawatan khusus harus disediakan di kapal.

3. WHO (*World Health Organization*)

Dalam peraturan dunia ini , WHO mengeluarkan peraturan kesehatan yaitu tentang *Guide To Ship Sanitation*. Dimana dalam peraturan ini di bahas tentang limbah dari kapal, penyebar sakit karena serangga, serta ruangan kesehatan yang menangani penyakit menular dan sanitari untuk kesehatan yang baik dan pencegahan penyakit di kapal.

II.4 Daerah Pelayaran

II.4.1 Peraturan NCVS

Daerah pelayaran di Indonesia berdasarkan kondisi geografi dan meteorologi sesuai dengan ordonansi kapal-kapal dan peraturannya serta pe-rubahannya yang dikaitkan dengan SOLAS 1929, 1948, 1960 dan 1974 yang bisa dipakai sebagai bahan perbandingan untuk menetapkan standar, sebagai berikut:

- 1.1. Daerah pelayaran semua lautan
- 1.2. Daerah pelayaran kawasan indonesia
- 1.3. Daerah pelayaran lokal
- 1.4. Daerah pelayaran terbatas
- 1.5. Daerah pelayaran pelabuhan dan
- 1.6. Daerah pelayaran perairan pedalaman

Pada peraturan ini juga disertai pembahasan tentang Parameter Rancangan Kapal Berdasarkan Lingkungan, yang mana dapat dilihat dalam tabel 6.

Tabel 7. Parameter Rancangan Kapal Berdasarkan Lingkungan

Parameter Rancangan Kapal Berdasarkan Lingkungan					
	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D	KELAS E
Karakteristik daerah operasional	Daerah pelayaran tidak terbatas	Daerah pelayaran lepas pantai	Daerah pelayaran lepas pantai terbatas	Daerah pelayaran perairan tenang sebagian	Daerah pelayaran perairan tenang
Karakteristik cuaca dan laut	Mampu bertahan semua kondisi kecuali pada kondisi cuaca dan	Mampu bertahan semua kondisi kecuali pada kondisi cuaca dan	Menghindari kondisi cuaca buruk berangin kencang dan laut yang	Menghindari kondisi cuaca buruk berangin kencang dan laut	Menghindari cuaca buruk dan berangin kencang serta

	laut yang sangat ekstrim	laut yang sangat ekstrim	sangat bergelombang ³	yang bergelombang ³	hanya beroperasi di laut berombak kecil
Infrastruktur pertolongan dan penyelamatan	Pertolongan awal tidak dapat dilakukan dengan cepat, mampu bertahan dalam mode survival untuk waktu yang lama	Pesawat terbang untuk menemukan lokasi dan helikopter untuk memberikan pertolongan sampai sejauh 100 nm	Bertahan dalam kondisi yang ada atau penyelamatan dalam waktu yang relatif singkat	Dekat dengan fasilitas pertolongan dan atau garis pantai	Fasilitas pertolongan tersedia dan atau dekat ke garis pantai
Asumsi kekuatan angin (Pa)	600	600	450	360	300
Skala Beufort	9 (badai)	9 (badai)	7 (hampir badai)	6 (angin kencang)	6 (angin kencang)
Tinggi signifikan ombak desain(m)	6	6	4,5	2,5	0,6
Suhu air laut	7 - 37°C	7 - 37°C	7 - 37°C	7 - 37°C	7 - 37°C
Suhu udara	1 - 45°C	1 - 45°C	1 - 45°C	1 - 45°C	1 - 45°C

Sedangkan untuk Daerah Operasional dan Klasifikasi kapal dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 8. Daerah Operasional dan Klasifikasi kapal

Sumber : Peraturan NCVS tahun 2011

Penggunaan kapal	Diberi tanda
Kapal penumpang	1
Bukan kapal penumpang	2
Kapal ikan	3

Dilihat dari Daerah Operasional Menurut Kekuatan Konstruksi, daerah operasional dapat dikategorikan sebagai berikut :


Tabel 9. Daerah Operasional

Sumber : Peraturan NCVS tahun 2011

Daerah operasional	Diberi tanda
Kapal yang berlayar di :	
Daerah pelayaran tidak terbatas	A
Daerah pelayaran lepas pantai	B
Daerah pelayaran lepas pantai terbatas	C
Perairan terlindung :	
Daerah pelayaran perairan tenang sebagian	D
Daerah pelayaran perairan tenang	E

Sedangkan untuk Kategori Daerah Operasionalnya NCVS (Non Convention Vessel Standard) di jelaskan dalam gambar dibawah ini.


Kategori Daerah Operasional Non Convention Vessel Standard



Gambar 3. Kategori Daaerah Operasionalnya NCVS

Sumber : Peraturan NCVS tahun 2011

Daerah operasional dan Daerah Pelayaran



Keterangan

A. PELAYARAN SEMUA LAUTAN
B. KAWASAN INDONESIA
C. LOKAL

D. TERBATAS
E. PELABUHAN
F. PERAIRAN DARATAN

Gambar 4. Daerah Operasional dan Daerah Pelayaran

Sumber : Peraturan NCVS tahun 2011

II.4.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2002 Tentang Perkapalan

Sesuai dengan Pasal 8 PP no. 51 Tahun 2002 tentang perkapalan, disebutkan bahwa berdasarkan kondisi geografi dan meteorologi ditetapkan daerah pelayaran dengan urutan sebagai berikut:

1. Daerah Pelayaran Semua Lautan

adalah pelayaran untuk semua laut di dunia.

2. Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia

adalah daerah pelayaran yang meliputi daerah yang dibatasi oleh garis-garis yang ditarik dari titik Lintang $10^{\circ} 00''$ Utara di Pantai Barat Malaysia, sepanjang Pantai Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja dan Vietnam Selatan di Tanjung Tiwan dan garis-garis yang ditarik antara Tanjung Tiwan dengan Tanjung Baturampon di Philipina, sepanjang Pantai Selatan Philipina sampai Tanjung San Augustin ke titik Lintang $00^{\circ} 00' 00''$ dan Bujur $140^{\circ} 00' 00''$ Timur, titik Lintang $02^{\circ} 35' 00''$ Selatan dan Bujur $141^{\circ} 00' 00''$ Timur ditarik ke Selatan hingga ke titik $09^{\circ} 10' 00''$ Selatan dan Bujur $141^{\circ} 00' 00''$ Timur, ke titik Lintang $10^{\circ} 00' 00''$ Selatan dan Bujur $140^{\circ} 00' 00''$ Timur ke titik Lintang $10^{\circ} 11' 00''$ Selatan dan Bujur $121^{\circ} 00' 00''$ Timur, ke titik Lintang $09^{\circ} 30' 00''$ Selatan dan Bujur $105^{\circ} 00' 00''$ Timur ke titik Lintang $02^{\circ} 00' 00''$ Utara dan Bujur $094^{\circ} 00' 00''$ Timur ke titik Lintang $06^{\circ} 30' 00''$ Utara dan Bujur $094^{\circ} 00' 00''$ sampai dengan titik Lintang $10^{\circ} 00' 00''$ Utara di Pantai Barat Malaysia atau Near Coastal Voyage.

3. Daerah Pelayaran Lokal

adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 500 (lima ratus) mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk. Jarak ini diukur antara titik-titik terdekat batas-batas perairan pelabuhan sampai tempat labuh yang lazim. Jika pelabuhan tertunjuk dimaksud terletak pada sungai atau perairan wajib pandu, maka jarak itu diukur dari

atau sampai awak pelampung terluar atau sampai muara sungai atau batas luar dari perairan wajib pandu.

4. Daerah Pelayaran Terbatas

adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 100 (seratus) mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk. Jarak ini diukur antara titik-titik terdekat batas-batas perairan pelabuhan sampai tempat labuh yang lazim. Jika pelabuhan tertunjuk dimaksud terletak pada sungai atau perairan wajib pandu, maka jarak itu diukur dari atau sampai awak pelampung terluar atau sampai muara sungai atau batas luar dari perairan wajib pandu

5. Daerah Pelayaran Pelabuhan adalah

perairan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

6. Pelayaran Perairan Daratan

adalah perairan sungai, danau, waduk, kanal dan terusan.

Sedangkan Pengukuran Kapal dalam pasal 11 dinyatakan :

(1) Pengukuran kapal dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode:

- a. pengukuran dalam negeri;
- b. pengukuran internasional;
- c. pengukuran khusus.

(2) Metode pengukuran dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 m (dua puluh empat meter).

(3) Metode pengukuran internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang berukuran panjang 24 m (dua puluh empat meter) atau lebih.

(4) Metode pengukuran khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang akan melewati terusan tertentu.

II.4.3 Daerah Pelayaran Kapal di 3 (Tiga) Waktu

Dalam melakukan perencanaan fasilitas kesehatan ini, penulis menggunakan 3 (tiga) waktu pelayaran yang berbeda – beda agar di dapatkan sebuah perbandingan yang lebih efektif dalam menentukan fasilitas – fasilitas kesehatan itu sendiri. Dari ke 3 (tiga) kapal yang ditinjau yakni :

- Kapal KMP Bahuga Jaya
- Coaster 750 DWT dan
- Sabuk Nusantara 33

Ketiganya merupakan kapal dengan tipe daerah pelayaran terbatas. Daerah pelayaran terbatas yakni daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 100 (seratus) mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk. Jarak ini diukur antara titik-titik terdekat batas-batas perairan pelabuhan sampai tempat labuh yang lazim. Jika pelabuhan tertunjuk dimaksud terletak pada sungai atau perairan wajib pandu, maka jarak itu diukur dari atau sampai awak pelampung terluar atau sampai muara sungai atau batas luar dari perairan wajib pandu.